

Nomor : 001810/KU/EKS/10000914/SMBR/05.2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2022

Palembang, 10 Mei 2023

Kepada Yth.
Kepala Esekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Sehubungan dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2023, dimana pada keputusan mata acara ketiga yaitu mengenai Penetapan penggunaan cadangan untuk menutup dampak dari koreksi atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang disajikan kembali pada Tahun Buku 2022 dan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022 telah diputuskan sebagai berikut:

1. Menetapkan penggunaan cadangan untuk menutup dampak dari koreksi atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 yang disajikan kembali pada Tahun Buku 2022 senilai Rp282.221.825.311 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah);
2. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp94.827.014.115 (Sembilan Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Belas Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) sebagai berikut:
 - Sebesar 20% atau sejumlah Rp18.965.402.823 (Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen tunai;
 - Sebesar 80% atau sejumlah Rp75.861.611.292 (Tujuh Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan lainnya;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Terkait dengan pembagian Dividen Tunai tahun buku 2022 sebagaimana termuat pada poin 2 dan 3 diatas, berikut kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT Semen Baturaja Tbk



Basthony Santri
VP of Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. PT Datindo Entrycom

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara ketiga RUPST sebagaimana tersebut di atas yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp18.965.402.823 (Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar Rp 1,9094 per saham yang akan dibagikan kepada 9.932.534.336 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam) saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2022 sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	16 Mei 2023 19 Mei 2023
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	17 Mei 2023 22 Mei 2023
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	19 Mei 2023
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	9 Juni 2023

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **19 Mei 2023** dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **19 Mei 2023**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.